


***RATIO LEGIS* PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H)



Oleh:

ANISA

NIM. 1518063

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

***RATIO LEGIS* PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANISA**

NIM : **1518063**

Judul Skripsi : ***Ratio Legis* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Air Limbah**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 1 Juni 2023

Yang Menyatakan



**Anisa
NIM. 1518063**

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Gg. 4 Rt: 02 Rw: 05 No. 513 Banyurib Ageng, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n anisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : ANISA
NIM : 1518063
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : *Ratio Legis* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Pekalongan, 1 Juni 2023

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M. Pd
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id/, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ANISA**
Nim : **1518063**
Judul Skripsi : **RATIO LEGIS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

Telah diujikan pada hari Selasa 18 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I.
NIP.199009172019032012

Pekalongan, 9 Agustus 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidīn
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ :ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ :ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan hidayahny, skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada:

Untuk ayahanda nur khozin dan ibunda tersayang ibu khasanah selaku orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya, terimakasih telah berjuang untuk bisa menyekolahkan saya sampai ke Pendidikan sekarang dan bisa mencapai tujuan saya senantiasa mendengarka keluh kesah saya, dan tidak lupa selalu mendoakan saya, menasehati dan memberi motivasi. Terima kasih sudah menjadi ayah dan ibunda terhebat untuk anak-anaknya.

Untuk kakak-kakak saya terima kasih yang selalu menjadi motivasi saya untuk bisa mencapai ke titik sekarang.



MOTTO

“Your hard work today is a reflection of life in the future”

-jhope-



ABSTRAK

Anisa, 2023. *Ratio Legis* Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Iain Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dra. Rita Rahmawati M. Pd

Kata kunci: Dasar Hukum, Peraturan Daerah, Pengelolaan Air Limbah

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu penghasil batik, pada isu-isu yang ada seperti kurang maksimal kemajuan pada proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, ketegasan pada peraturan yang ada, aturan pada SDM terhadap lingkungan yang kurang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerbitkan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara mengkaji teoriteori, Konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan di elaborasi dengan pendekatan konseptual, sumber Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber data dari Undang-undang dan Bahan hukum sekunder yaitu: buku, jurnal dan skripsi penelitian, dokumen-dokumen, catatan yang berkaitan penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan analisis preskriptif yang merupakan analisis data yang telah terjadi, dan mengkombinasikan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis.

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindakan dari kewenangan pemerintah serta keselarasan pada peraturan yang lebih tinggi hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan daerah membutuhkan pertimbangan dari dasar hukumnya, selain pada dasar hukum pertimbangan harus melihat kondisi pada tempat atau tindakan-tindakan masyarakat. Adapun yang menjadi pertimbangan utama dilakukannya perubahan atas penyesuaian daerah ini diantaranya beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Air Limbah sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ABSTRACT

Anisa, 2023. Ratio Legis For Changes In Regional Regulations Pekalongan District Number 5 Of 2014 Concerning Waste Water Management, Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Iain Negeri University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Dra. Rita Rahmawati M.Pd

Keywords: Legal Basis, Regional Regulations, Wastewater Management

Pekalongan Regency as one of the producers of batik, on issues such as the lack of maximum progress on projects carried out by the government, the strictness of existing regulations, the lack of rules on human resources for the environment. Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the implementation of environmental protection and management To implement the Laws and Government Regulations the Pekalongan Regency Government issued namely Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Environmental Protection and Management.

material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations, the statutory approach is elaborated with a conceptual approach, sources of primary legal materials, namely legal materials sourced from laws - Laws and secondary legal materials, namely: books, journals and research theses, documents, notes related to this research. Then analyzed with prescriptive analysis which is an analysis of data that has occurred, and combines two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach that is analyzed.

Changes to Pekalongan Regency Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Wastewater Management to Pekalongan Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Environmental Protection and Management is an act of government authority and alignment with higher regulations, this is based on statutory regulations. Changes to regional regulations require consideration of the legal basis, in addition to the legal basis the consideration must look at the conditions at the place or the actions of the community. The main considerations for making changes to this regional adjustment include several provisions in the Regional Regulation of Pekalongan Regency Number 5 of 2014 concerning Wastewater Management which are no longer in accordance with the provisions contained in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya, sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Ratio Legis Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah”. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Peneliti mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A selaku Dosen Wali Studi yang telah memberi nasihat dan motivasi.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati M.Pd selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Dosen Penguji dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Segenap Civitas Akademik UIN KH. Abdurrahman Wahid, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dengan sabar dan menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik.
10. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan do'anya kepada saya anak tercintanya.
11. Kakak-kakak saya dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada saya adik tercintanya.
12. Semua teman-teman peneliti dan seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
13. Yang terakhir saya berterima kasih sama diri saya sendiri (Anisa) yang telah semangat dan bekerja keras untuk belajar serta menyelesaikan skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, dan hanya kepada Allah SWT. Peneliti memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik peneliti selama ini ditempuh dapat bermanfaat Aamiin ya Rabbal'amin.

Pekalongan, 13 Juli 2023




Anisa
1518063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Relevan	15
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	23
A. Teori <i>Ratio Legis</i>	23
B. Teori Perundang-Undangan	29
C. Konsep Otonomi Daerah.....	33
BAB III <u>RATIO LEGIS</u> PERUBAHAN PERATURAN DAERAH	
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG	
PENGELOLAAN AIR LIMBAH.....	39
A. Landasan Filosofis	40

B. Landasan Sosiologis.....	46
C. Landasan Yuridis	49
BAB IV_AKIBAT HUKUM PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai daerah penghasil batik, permasalahan mengenai limbah batik menjadi masalah krusial bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Mayoritas pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan masih membuang limbah usahanya langsung ke Sungai. Selain dapat mencemari lingkungan, hal ini juga berbahaya bagi masyarakat karena akan berdampak pada kesediaan air bersih serta berbahaya bagi kesehatan.

Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupaya untuk melindungi lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh limbah batik. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan menghimbau pengusaha batik agar mempunyai instalasi pengolahan limbah sederhana supaya limbah yang dihasilkan dapat dikelola sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian pemerintah juga melaksanakan proyek penambahan saluran air (selokan) untuk mengatasi sumbatan saluran pembuangan agar tidak mencemari saluran pembuangan rumah tangga milik warga.¹

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut nyatanya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan limbah batik di Kabupaten Pekalongan. Terbaru, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan telah membuat Instalasi

¹ Wawancara, Saudara Bibus, Tanggal 27 Juli 2023, di Desa Simbang.

Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas yang besar akan tetapi sampai sekarang belum beroperasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan pemerintah desa melakukan pembinaan yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pengusaha batik agar lebih peduli terhadap lingkungan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan perubahan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah. Pertama, Pelaksanaan Perda Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah belum berjalan dengan efektif. Selain dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi, nyatanya dalam peraturan tersebut tidak memberikan sanksi yang tegas.

Kedua, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan dampak adanya perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 21 paragraf ketiga disebutkan bahwa “Undang-undang ini mengubah, mencabut, atau membuat pengaturan baru mengenai perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Hal ini dilakukan agar setiap orang lebih mudah memperoleh persetujuan lingkungan.

Ketiga, pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa perlu adanya perda baru yang mengatur soal perencanaan, penganggaran, sampai pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.² Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan dalam satu peraturan daerah.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi hukum agar terbentuknya kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan peraturan daerah ini diharapkan memberi manfaat yaitu mengembangkan peraturan sesuai dengan keadaan yang ada, mempertegas peraturan untuk diterapkan di masyarakat sesuai dengan Undang-undang serta dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah dalam skripsi dengan judul Ratio legis Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah.

² Sudarsono, "16 Raperda Kabupaten Pekalongan Disepakati" (1 November 2022) <https://www.rri.co.id/daerah/75816/16-raperda-kabupaten-pekalongan-disepakati>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Ratio Legis* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah?
2. Bagaimana akibat hukum Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis *Ratio legis* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah
2. Menganalisis akibat hukum perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan bermanfaat, baik secara teoretis atau praktis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan di bidang hukum khususnya terkait dengan *Ratio Legis* Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah mengenai perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan perkembangan harapan dan

tuntunan masyarakat yang disertai dengan pertimbangan dasar-dasar hukumnya

- b. Sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Ratio Legis* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan:

- a. Diharapkan dapat mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum pada perubahan peraturan.
- b. Bagi pengambil kebijakan di Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan pejabat terkait *Ratio Legis* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah.
- c. Bagi Pengusaha Batik untuk diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang *Ratio Legis* Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Ratio Legis*

Ratio legis merupakan pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang menjadi alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Berdasarkan pengertian itu, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka wajib dipahami juga bahwasanya *ratio legis* hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar undang-undang.

Tujuan dalam suatu peraturan hukum umumnya dilakukan dengan penarikan peraturan hukum dari pengertian tingkat awal kepada pengertian tingkat yang lebih tinggi atau yang biasa disebut *ratio legis*, *ratio legis* merupakan tujuan lahirnya suatu peraturan hukum, undang-undang didalamnya berbagai macam dari kumpulan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, yang pasti sudah dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang. Guna memahami apa yang mendasari pemberlakuan norma hukum dalam UU tersebut yang dapat diketahui dari landasan filosofi, landasan sosiologi, dan landasan yuridis pembentukan UU terkait.³

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia.

³ Bayu Indra Permana, Bhim Prakoso, Iswi Hariyani, *Problematika Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Waris Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023) h.77-78
https://books.google.co.id/books?id=6VStEAAAQBAJ&pg=PA77&dq=pengertian+ratio+legis&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKewirrOn37L-AAxUYwTgGHZu7AE04ChDoAXoECAUQAaw#v=onepage&q=pengertian%20ratio%20legis&f=false

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.

Sejalan dengan konsep Roscoe Pound di atas landasan sosiologis juga termuat dalam pokok pikiran pada konsiderans undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota. Landasan sosiologis yaitu mencerminkan keadaan masyarakat atau kenyataan yang ada dalam pergaulan masyarakat. Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan

perundangundangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁴

2. Teori Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan dari sistem hukum positif Indonesia, ditemukan beberapa jenis, mulai dari derajat tertinggi yaitu hukum dasar negara, sampai dengan derajat terendah, menurut sistematika tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Macam-macam peraturan di Indonesia, menurut sistem hukum positif pembentukan peraturan perundang-undangan, dibuat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga bukan hanya yang dikualifikasi secara hierarki saja, akan tetapi juga yang telah diakui secara yuridis sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah.

Prakteknya peristilahan peraturan perundang-undangan lazim digunakan secara aneka ragam, misalnya perundang-undangan, digunakan bergantian dengan peraturan perundang-undangan. Prof Bagir Manan (1997:123), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undang, adalah aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

⁴ Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, Jurnal Education and development, Vol. 10, No.1, 2022, h. 548-550
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3587/2276/>

Pasal 1 butir 2 UU No. 12 Tahun 2011, bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian yuridis dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 butir 2 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Peraturan tertulis
- b. Memuat norma hukum yang mengikat umum
- c. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
- d. Berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui bahwa tatkala membicarakan tentang perundang-undangan (*legislation, wetgeving, gesetzgebung*), maka yang dibahas di dalamnya meliputi dua aspek sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di pusat maupun di daerah.
- b. Perundang-undangan merupakan segala peraturan-perturan negara, yang adalah hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di pusat maupun di daerah.

Maka dapat ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan, merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Keterangan majelis permusyawaratan rakyat;
- c. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan presiden;
- f. Peraturan daerah provinsi; dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota

Tata urutan menunjukkan tingkat-tingkat dari masing-masing bentuk yang bersangkutan di mana yang disebut lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut belakangan. Disamping itu tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketentuan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan

penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materi peraturan yang lebih tinggi.⁵

Selama proses pembuatan peraturan daerah perlunya memperhatikan bahwa peraturan daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan perUndang-undangan yang lebih tinggi, apabila pemerintah pusat sudah melaksanakan peraturan penyelenggaranya pemerintah maka daerah tidak boleh mengaturnya.⁶

3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasikan di pegangan pemerintah pusat yang secara koontekstual pada prinsipnya. Selama proses desentralisasi itu, kekuasaan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke tingkat pemerintah daerah sebagaimana mestinya, sehingga terlaksana pengeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini diperkirakan akan sangat penting terutama menjamin agar sistem integrasi nasional dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah jurang ketidakadilan struktural yang terwujud dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah, sehingga perasaan yang diperlakukan tidak adil yang keluar di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak meluas meluas dan terus bertambah yang pada gilirannya akan sangat membahayakan integrasi nasional maka kebijakan otonomi daerah

⁵ Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 2006, h.32

<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4722/4156/7428>

⁶ Rahmat Junaidi, "Pengaturan Exwcutive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota" <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota> (Diakses: 03-08-2018).

dipandang mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerahnya sendiri.

Langkah kongkrit akan memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah diperlukannya suatu instrumen yuridis dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah guna menciptakan pembangunan di daerah agar berjalan terarah, terpadu, terencana. Suatu peraturan daerah dapat mengatur urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah, baik perihal substansi maupun metode penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut.⁷

Pada kewenangan pembentukan Perda dipegang oleh DPRD, sedangkan Kepala daerah mempunyai hak inisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan mengesahkannya setelah disetujui oleh DPRD. Perubahan wewenang tidak hanya sekedar pengalihan wewenang, tetapi struktur Undang-undang dan Peraturan Daerah semestinya menjadi berubah. Perlunya perubahan perda dikarenakan ketidaksesuaian dengan UUD 1945 (setelah amandemen) serta asas yang tidak tepat, karena di dalam Pasal 14 UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa DPRD merupakan Badan Legislatif Daerah, tetapi wewenang menetapkan Peraturan Daerah diberikan kepada Kepala Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah “hanya” berhak mengajukan RAPERDA dan menetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu diikuti suatu

⁷ Jazim Hamidi Dkk. “Teori Dan Hukum Perancangan Perda”. (Malang: UB Press, 2012) h. 4-6.

https://books.google.co.id/books?id=D12wDwAAQBAJ&pg=PA2&dq=perlunya+perubahan+perda&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKewj5uqedtZD9AhWa3jgGHacDCds4ChDoAXoECAQQA#w=onepage&q=perlunya%20perubahan%20perda&f=false

mekanisme persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.⁸ Seperti yang telah disebutkan pada pasal 236 ayat (1) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) perda sebagaimana dimaksud oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dalam intruksi Mendagri gubernur dan bupati/walikota di Indonesia perlu cepat mengambil tindakan untuk mengubah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta keputusan kepala daerah yang memperlambat birokrasi dan perizinan investas. Bupati dan walikota melaporkan bagaimana perkembangan perubahan peraturan daerah kepada gubernur. Dalam proses penyusunan perubahan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, pemerintah daerah provinsi dapat berkonsultasi dengan biro hukum Kementerian Dalam Negara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum Provinsi. Undang-undang Pemerintah daerah (Pemda), baik itu Undang-undang No.32 Tahun 2004 ataupun penggantinya yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2014 (UU pemda) memberikan kewenangan pemerintah mengawasi perda, naik ketika masih bentuk rancangan maupun sesudah disahkan.⁹

DPRD mempunyai kewenangan membentuk perda adalah hal mutlak dalam rangka mewakili warganya dalam membuat peraturan yang memihak pada

⁸ Juanda, "Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah", (Bandung: Alumni Bs-Almn, 2008) H. 266.
https://books.google.co.id/books?id=OnpREAAAQBAJ&pg=PA266&dq=perlunya+perubahan+perda&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKewjAjO7WpJD9AhUqTmwGHW83ASEQ6AF6BAGJEAM#v=onepage&q=perlunya%20perubahan%20perda&f=false

⁹ Hukum online.com oleh Yoz, "begini mekanisme pencabutan peraturan daerah",
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pencabutan-peraturan-daerah-1t575ff81fd70ea> (diakses: 14 juni 2016)

kepentingan rakyat. Sebagian besar kewenangan pembentukan perda ada pada DPRD akan tetapi masih ada yang mendominasi oleh usulan Pemerintah seperti catatan bagian hukum Pemerintah daerah kabupaten Pekalongan Peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD melalui proses syarat-syarat tertentu. Perda digunakan untuk mengontrol dan rencana untuk mencapai tujuan sehingga mendorong desentralisais secara maksimal. Pembentukan perda suatu hal yang sangat penting untuk menjadikan peningkatan masyarakat sejahtera.¹⁰

Pada pasal 239 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan perda dilakukannya program pembentukan perda. Program pembentukan peraturan daerah/program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Maka hal tersebut sudah jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat perUndang-undangan.¹¹

¹⁰ Mia Kusuma Fitriana, "Pembentukan Peraturan Daerah" (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), h.11. https://books.google.co.id/books?id=I0hjEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=tinjauan+umum+pada+perda&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

¹¹ Kasubbid DIH, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya> 10 Desember 2015.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan pengamat penulis sehingga penulis hukum ini dibuat, dalam penulisan ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu relevan dengan kemiripan bahasa, yaitu

1. Jurnal disusun oleh Dian Agung Wicaksono, Andy Omara, dengan judul Rasio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini *rasio legis* dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU yang saat ini menjadi hukum positif dalam UUMK 2003 sejatinya rumusan yang dikembangkan dari PerMA 2/2022, yang bila ditelaah lebih lanjut didasarkan pada rumusan kualifikasi penguat dalam PerMA1/1999. Rumusan dalam PerMA 1/1999 pada prinsipnya adalah rumusan yang memang benar-benar baru dirumuskan sebagai respon atas aspirasi dalam reformasi dibidang hukum. Kebaruan tersebut dibuktikan dengan perbedaan signifikan mekanisme hak uji materiil antara PerMA 1/1999 dengan PerMA 1/1993 sebagai peraturan pelaksanaan mengenai hak uji materiil oleh Mahkamah Agung walaupun rezim UU yang sama, yaitu UU 14/1970 dan UU MA 1985.¹²

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas *retio legis* pada peraturan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas *retio legis* pada hukum

¹² Dian Agung Wicaksono, Andy Omara, dengan judul *Rasio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, 2020
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1390/pdf>

permohonan pengujian UU oleh mahkamah konstitusi, sedangkan penelitian ini membahas tentang *retio legis* pada perubahan perda

2. Skripsi disusun oleh Wafia Silvi Dhesinta, dengan judul *Rasio Legis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Dalam penelitian ini menganalisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 05/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional khususnya Pasal 50 ayat (3) terkait dengan keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan permasalahan apakah dasar yang melatarbelakangi munculnya pengujian atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan praktik pelaksanaan norma dan apakah Mahkamah Konstitusi dapat memberikan suatu putusan terkait pengujian undang-undang yang didasarkan pada praktik pelaksanaan norma.¹³

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas analisis *retio legis* dengan metode penelitian normatif, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas Putusan perkara Nomor 05/PUU-X/2012 yang dalam persidangan pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi yang merupakan praktik-praktik yang terselenggara dalam sistem RSBI berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU

¹³ Wafia Silvi Dhesinta, "*Rasio Legis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)," (universitas brawijaya, fakultas hukum, 2014) <https://media.neliti.com/media/publications/34774-ID-rasio-legis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-05puux-2012-terkait-pengujian-unda.pdf>

Sisdiknas, sedangkan penelitian ini membahas *rasio legis* pada perubahan peraturan daerah yang harus diubah sesuai UU yang ada dan juga di daerah Kabupaten Pekalongan perlu kesesuaian masalah yang terjadi.

3. Jurnal yang disusun oleh Endang Marifatul Meijuroh, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari, dengan Judul *Ratio Legis* Pembentukan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Permasalahan yang dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian pada kandungan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 2 Tahun 2020 dengan wujud dari aturannya yaitu UU itu sendiri. Sehingga kandungan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) ini akibat hukumnya yaitu mengatur tentang hak imunitas bagi pejabat pemerintah tertentu dibidang fiskal dan moneter sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada pejabat pemerintah tertentu dapat meniadakan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas topik pembuangan air limbah sembarangan, mengarah pada penegasan peraturan pada lingkungan, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah membahas pada pencemaran air dari limbah aktivitas rumah tangga dan dampak pencemaran lingkungan dengan penelitian di Kabupaten Banyuwangi Sedangkan penelitian ini membahas pada perubahan atas peraturan pada pencemaran dari air limbah batik di Kabupaten Pekalongan.

4. Jurnal yang disusun oleh Iswi Hariyani, dengan judul *Ratio Legis* Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

¹⁴ Endang Marifatul Meijuroh, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari, *Ratio Legis* Pembentukan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, *brawijaya law student journal*, 2021, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4423>

tentang Cipta Kerja. Pada jurnal ini penulis membahas tentang Pemerintah menciptakan Perseroan Perorangan kriteria usaha mikro dan kecil karena berkaitan dengan persaingan usaha yang semakin ketat dan perkembangan UMK yang meningkat di setiap tahunnya. Untuk itu, pengusaha kecil membutuhkan suatu wadah yang tepat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi dalam kegiatan usaha yang bergerak cepat dan berubah.¹⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terkait perubahan pada aturan yang disesuaikan UU yang berlaku dengan pemikiran hukum, metode yang digunakan penelitian menggunakan normatif, Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas tentang pemikiran hukum yang didasari oleh undang-undang cipta kerja pada perseroan perorangan sedangkan penelitian ini membahas pada pemikiran hukum tentang perda Kabupaten Pekalongan yang harus ada perubahan dengan adanya UU Cipta Kerja

5. Jurnal yang disusun oleh Arief Try Dhana Jaya, Achmad Ruslan, Marwati Riza, dengan judul Anomali Pembatalan Peraturan Daerah: *Ratio Legis* Putusan Mahkamah Konstitusi. penelitian ini membahas tentang Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas Realita pembatalan peraturan daerah kini dilema setelah Mahkamah Konstitusi seutuhnya melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung

¹⁵ Iswi Hariyani, Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, 2022 <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/34915/12679>

yang menyebabkan pemerintah pusat tidak lagi dapat membatalkan peraturan daerah, bahwa Mahkamah cenderung menyamakan antara Pengujian dan Pembatalan. Kenyataannya sekarang, kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah sudah tidak ada lagi mekanisme pembatalannya, yang ada hanya mekanisme pengujian.¹⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas terkait rasio legis pada peraturan yang berlaku, sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut menganalisis ratio legis putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian ini membahas rasio legis perubahan perda dengan pertimbangan permasalahan yang ada serta penyesuaian UU.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Ratio Legis* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Arief Try Dhana Jaya, Achmad Ruslan, Marwati Riza, Anomali Pembatalan Peraturan Daerah: *Ratio Legis* Putusan Mahkamah Konstitusi, *Halu Oleo Latuw Review*, Vol. 5, No. 1, 2021 <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/15760/11501>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan di-elaborasi dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mengkaji terhadap semua undang-undang yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum perubahan perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mengkaji ajaran dan pandangan yang berkembang dalam hukum yang akan menemukan ide kemudian menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu atas perubahan perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber data dari:
 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan sekunder menjadi data pelengkap data dari Bahan hukum sekunder yaitu: buku, jurnal dan skripsi penelitian, dokumen-dokumen, catatan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini melalui teknik dokumentasi yaitu kumpulan dari bahan tertulis, terdata yang mudah terakses yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁷ Pengumpulan bahan hukum dilakukan membaca, menelaah dokumen, atau lembaran catatan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri LH, serta jurnal, buku, literatur dan hasil penelitian yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis preskriptif yang merupakan analisis data yang telah terjadi, dan mengkombinasikan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis, untuk memproses data baru terus menerus dan otomatis untuk membuat prediksi yang akurat serta memberikan pilihan keputusan yang lebih baik.

¹⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 146

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan metode untuk menyelesaikan sebuah penelitian, hal ini untuk bisa tersusun dengan baik. Maka penulis melakukan penyusunan dengan beberapa sistematika penulisan seperti pendahuluan, rumusan masalah tujuan, dan metode.

Bab I Pendahuluan merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II landasan teori yang digunakan untuk menganalisis, berisi tentang tinjauan tentang rasio legis, peraturan prundang-undangan, otonomi daerah

Bab III memuat pemaparan data-data masalah yang menjadi *Ratio Legis* Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah

Bab IV ini membahas Akibat Hukum Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. *Ratio Legis* Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah dilatarbelakangi oleh landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. (1) Landasan filosofi terdiri atas Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28H mengenai hak untuk hidup di lingkungan yang layak. (2) Landasan sosiologi perubahan peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan pada kurang *respect* nya masyarakat terhadap lingkungan, dan memberikan efek jera, serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang layak ditempati. (3) Landasan yuridis perubahan perda terdapat pada konsiderans mengingat yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan Dan Pengeloaan Lingkungan Hidup.
2. Akibat Hukum atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah antara lain: (1) Penambahan kewenangan bupati dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (2) Menambah proses perencanaan pada tahap penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH); (3) Memberikan sanksi yang lebih tegas; (4) mengintegrasikan semua peraturan mengenai lingkungan hidup ke dalam satu peraturan; (5) melibatkan peran serta Masyarakat; (6) Adanya “Sistem Informasi Lingkungan Hidup”; (7) Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama Daerah; (8) sengketa lingkungan hidup yang terselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

B. Saran

Mekanisme dalam pengaturan harus jelas dari awal hingga akhir, mulai dari perencanaan, pembentukan, pelaksanaan hingga pengawasan, dan terakhir pada evaluasi pelaksanaannya. Termasuk bagaimana dan dalam proses apa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Meski sudah banyak forum publik, jangan menganggap pelaksanaannya hanya sebagai formalitas keterlibatan publik. Sementara formula kebijakan saat ini mencerminkan sentimen publik. Terjadinya perubahan pada peraturan tingkat atas segera dilakukannya penyesuaian serta dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Albi, Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Asshiddiqie Jimly, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Az Lukman Santoso, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Bruggink. J.J. H, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, Citra Aditia Bakti, Cet. 3, Bandung, 2011.
- Budiati Lilin, “Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” Cet. 2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Dhesinta Wafia Silvi, “Rasio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional),” (universitas brawijaya, fakultas hukum, 2014)
<https://media.neliti.com/media/publications/34774-ID-rasio-legis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-05puux-2012-terkait-pengujian-unda.pdf>
- Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia, Erlangga, Kalisari, 2002.
- Faisal Santiago, norma pengantar bisnis , Jakarta media citra kencana, 2012
- Farida Maria, Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan, Departemen

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta,
2008.

Fitriana Mia Kusuma, “Pembentukan Peraturan Daerah” (Bandung: CV Media

Sains Indonesia, 2022)

https://books.google.co.id/books?id=I0hjEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=tinjauan+umum+pada+perda&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Hamidi Jazim Dkk. “Teori Dan Hukum Perancangan Perda”. (Malang: UB Press,
2012

Hariyani Iswi, Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jurnal Ilmu
Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, 2022

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/34915/12679>

Huda Ni'matul, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 2006, H.32

<https://Journal.Uii.Ac.Id/IUSTUM/Article/Download/4722/4156/7428>

Helmi, “Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UUPH Dan Implikasinya” Jurnal
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 10 No. 2 Agustus,
(2021)

Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang

Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.

Hoesein Zainal Arifin, Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan

Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation), Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No. 3, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2012.

Hukum online.com oleh Yoz, “begini mekanisme pencabutan peraturan daerah”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pencabutan-peraturan-daerah-1t575ff81fd70ea> (diakses: 14 juni 2016)

Jaya Arief Try Dhana, Achmad Ruslan, Marwati Riza, Anomali Pembatalan

Peraturan Daerah: Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi, Halu Oleo Latuw Review, Vol. 5, No. 1, 2021
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/15760/11501>

Juanda, “Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan

Antara DPRD Dan Kepla Daerah”, (Bandung: Alumni Bs-Almn, 2008)
https://books.google.co.id/books?id=OnpREAAAQBAJ&pg=PA266&dq=perlunya+perubahan+perda&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjAjO7WpJD9AhUqTmwGHW83ASEQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=perlunya%20perubahan%20perda&f=false

Junaidi Rahmat, Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan, (Baca Kabar Berita: Kalimantan Tengah 2018)

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>

Kasubbid DIH, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita->

utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan
 problematikanya 10 Desember 2015

Kelsen Hans dalam jilmy Ashidiqqie,2010, Perihal Undang-Undang, Raja grafindo
 Press.

Laia Sri Wahyuni, Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis,
 Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang
 Bersifat Demokratis Di Indonesia, Jurnal Education and development, Vol.
 10, No.1, 2022, h. 548-550
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3587/2276/>

Latif Yudi,2015, Negara Paripurna: Sejarah, Rasionalitas dan aAktualitas dari
 Pancasila, Gramedia pustaka Utama, Jakarta.

Manan Bagir, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan
 Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.

Megantara Aldwin Rahardian, “Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja
 Dalam Sudut Pandang Hukum Adminitrasi Pemerintahan” (Yogyakarta:
 Deepublish, 2021)
https://books.google.co.id/books?id=3I8IEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=uu+no+11+tahun+2020&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwilyZKK2aH8AhWK-TgGHeLaBGkQ6AF6BAgOEAM#v=onepage&q&f=false

Meijuroh Endang Marifatul, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari, Ratio Legis
 Pembentukan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,

brawijaya law student journal, 2021,

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4423>

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nurhidayat Andry, Kebijakan Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah
Batik (Studi Kasus Pengelolaan Air Limbah Industri Kecil), (Ilmu
Pemerintah, Universitas Diponegoro Semarang)

<https://id.scribd.com/document/433340199/21641-43896-1-SM-doc>

Nurmawati Made, I Gede Marhaendra Wija Atmaja, Buku Saku Kuliah : Jenis
Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Peundangan-undangan Fakultas
hukum Universitas Udayana, 2017.

Pahlevi Ach Reza, dan Tomy Michael, Pembatasan Gerai Waralaba dalam
Peraturan Meteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2012, epository.untag-
sby.ac.id/2288/7/JURNAL.pdf

Permana Bayu Indra, Bhim Prakoso, Iswi Hariyani, Problematika Pengenaan
Pajak Penghasilan Terhadap Objek Waris Dalam Perspektif Kepastian
Hukum, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023)

https://books.google.co.id/books?id=6VStEAAAQBAJ&pg=PA77&dq=pengertian+ratio+legis&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwirrOn37L-

[AAxUYwTgGHZu7AE04ChDoAXoECAUQA#w=onepage&q=pengertian%20ratio%20legis&f=false](https://books.google.co.id/books?id=6VStEAAAQBAJ&pg=PA77&dq=pengertian+ratio+legis&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwirrOn37L-AAxUYwTgGHZu7AE04ChDoAXoECAUQA#w=onepage&q=pengertian%20ratio%20legis&f=false)

Rahayu Ani Sri, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan

Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Sudarsono, “16 Raperda Kabupaten Pekalongan Disepakati” (1 November 2022)

<https://www.rri.>

Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.

Ulfa Maulina, Hanna Farah Vania, Alfons Yoshio, “Urgensi Pengelolaan Lingkungan Setelah UU Cipta Kerja” (Katadata, 2023)

<https://katadata.co.id/padjar/analisisdata/60dbe31e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja>

Wicaksono Dian Agung, Andy Omara, dengan judul Rasio Legis Kedudukan

Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, 2020

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1390/pdf>

Zaman Ilham Fariduz, Landasan Sosiologis, Filosofis, Dan Yuridis: Pengertian Dan Pentingnya, [https://Pinterhukum.Or.Id/Landasan-Sosiologis-Filosofis-](https://Pinterhukum.Or.Id/Landasan-Sosiologis-Filosofis-Dan-Yuridis-Pengertian-Dan-Pentingnya/?Amp=1)

[Dan-Yuridis-Pengertian-Dan-Pentingnya/?Amp=1](https://Pinterhukum.Or.Id/Landasan-Sosiologis-Filosofis-Dan-Yuridis-Pengertian-Dan-Pentingnya/?Amp=1) (Diakses: 11 April 2013)


Wawancara, Saudara Bibus, Tanggal 27 Juli 2023, di Desa Simbang.

Undang-Undang :

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Pasal 28H Ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Air Limbah co.id/daerah/75816/16-raperda-kabupaten-pekalongan-disepakati



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Anisa
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan 15 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. No Hp : 089665665321
6. Alamat : Tirto, Pekalongan
7. Nama Ayah : Nur Khozin
8. Nama Ibu : Khasanah
9. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
10. Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU : 2006-2007
2. MI Sidorejo : 2007-2013
3. Mts Ishthifaiyah Nahdliyah : 2013-2015
4. MA Al-Asror Semarang : 2015-2018
5. UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2018-2023